



P U T U S A N

No. 2603 K/Pdt/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PAMIDJI binti PARDJANI, bertempat tinggal di Kelurahan Banyumanik Padangsari RT. 04, RW. 03, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moch. Asnan Bakri, SH., Advokat, berkantor di Jl. Kurantil Raya Nomor 219 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2004, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

NY. SRI AMINAH SUBANI, bertempat tinggal di Padangsari RT.03 RW. 08, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas sebidang tanah luas $\pm 2510 M^2$ tercatat dalam Buku C Desa terletak dan setempat dikenal dengan tanah tegalan di wilayah Bumirejo Rt. 06, Rw. 06 Kelurahan Pudukpayung, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dengan batas-batas :

Utara : Jalan kampung Bumirejo

Selatan : tanah Paimin Ndari

Timur : tanah Dr. Suprpto

Barat : tanah SUkarno

untuk selanjutnya disebut tanah obyek sengketa ;

Bahwa tanah obyek sengketa berasal dari warisan suami Penggugat almarhum Subani yang membeli dari Sumiati bt Ali Sahid pada tahun 1977 ;

Bahwa sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa Penggugat selalu memenuhi kewajibannya membayar pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;

Hal. 1 dari 1 hal. Put. No. 2603 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama masa penguasaan/menikmati hasil terhadap tanah obyek sengketa Penggugat dan almarhum suami Penggugat mendapat gangguan dari Tergugat dimana Tergugat pada tahun 1993 melaporkan almarhum suami Penggugat ke Kepolisian Sektor Semarang Selatan dengan sangkaan suami Penggugat melakukan perbuatan pidana penyerobotan tanah dan penipuan, namun kemudian oleh Kepolisian Sektor Semarang Selatan penyidikan terhadap almarhum suami Penggugat dihentikan sesuai Surat Keterangan No. Pol SKET/03/VIII/1993 tertanggal 18 Agustus 1993 ;

Bahwa kemudian Tergugat melalui kuasanya dengan surat tertanggal 17 September 1997 No. 394/BHP/Sertif/IX/1997 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Agraria/BPN berkeberatan rencana penyertifikatan tanah persil 52 Klas D.III luas 0251 atas nama Subani dengan alasan tanah masih dalam sengketa - dengan Tergugat ;

Bahwa gangguan penikmatan hasil terhadap tanah obyek sengketa tidak berhenti sampai di situ melainkan terus berlanjut yaitu pada pertengahan tahun 1998 Tergugat secara sepihak menguasai tanah obyek sengketa dengan cara menggarap/mencangkuli dan menanam tanaman ketela pahon serta tanaman polowijo lainnya terhadap tanah obyek sengketa ;

Bahwa Tergugat pada sekitar bulan September 2002 melakukan tindakan parataan tanah obyek sengketa dan tanah yang telah dikeruk dan diambil kemudian dijual kepada pihak lain ;

Sehingga dengan demikian jelaslah semua tindakan/perbuatan yang dilakukan Tergugat terhadap tanah obyek sengketa tersebut adalah melawan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat menguasai dan menghasili tanah obyek sengketa tanpa alas hak yang sah dan secara melawan hukum, maka layak dan adil Tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah obyek sengketa serta selanjutnya menyerahkannya kepada Penggugat sebagai pemiliknya yang sah atas tanah obyek sengketa secara sukarela tanpa syarat dan bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara ;

Bahwa aebagai akibat penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat secara melawan hak tersebut, telah sangat merugikan hak serta kepentingan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa baik materiil maupun inmateriil (moril) ;

Adapun kerugian yang diderita dan dialami Penggugat rinciannya adalah sebagai berikut :

Kerugian materiil :

Hal. 2 dari 2 hal. Put. No. 2603 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kehilangan hak nikmat atas tanah obyek sengketa selama 4 (empat) tahun, dari pengolahan tanah dan hasil tanaman tiap tahun rata-rata mendapatkan hasil Rp.1.000.000,- sehingga kerugian, selama 4 tahun sebesar Rp.1.000.000,- x 4 = Rp. 4.000.000,-
- Hasil penjualan tanah kerukan dari tanah obyek sengketa = Rp. 20.000.000,-
= Rp. 24.000.000,-

Kerugian immateriil (moril) :

Sebagai akibat okupasi terhadap tanah obyek sengketa oleh Tergugat secara melawan hak Penggugat mengalami tekanan batin dan kehilangan rasa aman dalam menguasai/ menikmati haknya, kerugian tersebut adalah

sebesar..... = Rp.500.000.000,-

Jumlah keseluruhan = Rp. 524.000.000,-

terbilang : lima ratus dua puluh empat juta rupiah ;

Bahwa guna menjamin pelaksanaan dari pada putusan perkara ini dengan baik oleh Tergugat, maka layak dan adil Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai/tidak memenuhi putusan ini dihitung mulai 8 (delapan) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat mematuhi dan melaksanakan putusan ini seluruhnya dengan baik ;

Bahwa guna menjamin dapat dilaksanakannya putusan ini dengan baik serta mengingat ketentuan pasal 227 HIR, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar berkenan meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa serta harta kekayaan lainnya Tergugat ;

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan menentukan serta mengingat akan ketentuan pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoorbij voorraad) meskipun ada upaya hukum verset, banding, kasasi atau upaya upaya hukum lainnya ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Hal. 3 dari 3 hal. Put. No. 2603 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa yang diletakkan Pengadilan adalah sah dan berharga ;
- Menyatakan hukumnya menetapkan tanah obyek sengketa adalah hak milik sah Penggugat ;
- Menyatakan hukumnya perbuatan Tergugat yang menguasai dan menghasili tanah obyek sengketa tanpa alas hak yang sah serta selanjutnya mengeruk dan menjual tanah kerukan dari tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dalam keadaan bersih dan bebas dari beban apapun juga serta selanjutnya menyerahkannya kepada Penggugat sebagai pemiliknya yang sah tanpa syarat dan bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara ;
- Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian yang diderita dan dialami Penggugat meliputi kerugian materiil dan kerugian immateriil (moril) secara keseluruhan sebesar Rp.524.000.000,- (lima ratus dua puluh empat juta rupiah) yang rinciannya adalah sebagai berikut :

Kerugian materiil :

- Kehilangan hak nikmat atas tanah obyek sengketa selama 4 (empat) tahun, dari pengolahan tanah dan hasil tanaman tiap tahun rata-rata mendapatkan hasil Rp.1.000.000,- sehingga kerugian, selama 4 tahun sebesar Rp.1.000.000,- x 4 = Rp. 4.000.000,-
- Hasil penjualan tanah kerukan dari tanah obyek sengketa = Rp. 20.000.000,-
= Rp. 24.000.000,-

Kerugian immateriil (moril) :

Sebagai akibat okupasi terhadap tanah obyek sengketa oleh Tergugat secara melawan hak Penggugat mengalami tekanan batin dan kehilangan rasa aman dalam menguasai/ menikmati haknya, kerugian tersebut ekivalen sebesar..... = Rp.500.000.000,-
Jumlah keseluruhan = Rp. 524.000.000,-

Hal. 4 dari 4 hal. Put. No. 2603 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbilang : lima ratus dua puluh empat juta rupiah ;

- Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai/terlambat melaksanakan isi putusan perkara ini dihitung mulai 8 (delapan) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat memenuhi dan melaksanakan semua isi putusan dengan baik ;
- Menyatakan hukumnya menetapkan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum set, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya ;
- Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

ATAU :

- Apabila Hajelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh dalil jawaban Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dalil dalam Rekonvensi ;
2. Bahwa akibat perbuatan suami/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang memindahkan/merubah tanpa hak tanah sengketa dari C Desa No. 462 atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat menggarap tanah sengketa sejak tahun 1978 s/d tahun 1998 selama \pm 20 tahun, kalau dihitung secara materiil setiap tahunnya menghasilkan \pm Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menderita kerugian sebesar : 20 tahun X Rp.500.000,- = Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa akibat dilaporkannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada tanggal 12 September 1998 melalui menantu Penggugat yang bernama : Sasmito Hadi, anggota Polda Jateng ke Dit Serse Polda Jateng yang pada waktu itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi baru melahirkan, terpaksa memenuhi panggilan Serse Polda Jateng sebanyak 5 X pemeriksaan. Bahwa akibat dilaporkannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Jateng sebanyak 5 X

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 2603 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan merasa takut, was-was, tidak bisa bekerja membantu suami kalau dinilai dengan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); Bahwa dengan demikian kerugian yang diderita Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar :

- kerugian materiil sebesar	Rp.10.000.000,-
- kerugian immateriil sebesar	<u>Rp.20.000.000,-</u>
Jumlah	<u>Rp.30.000.000,-</u>

(tiga puluh juta rupiah).

3. Bahwa oleh karena perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melawan hukum yang telah merugikan diri Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah berdasarkan hukum untuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari kerugian materiil sebesar Rp.10.000.000,- dan kerugian immateriil sebesar Rp.20.000.000,- secara tunai dan sekaligus ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Semarang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan berdasarkan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai dan lunas ;
4. Menyatakan putusan Rekonvensi dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun adanya verzet, banding dan kasasi (uit voorbaar bij voorraad) ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 51/Pdt.G/2003/PN.Smg., tanggal 29 Juli 2003 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 2603 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukumnya bahwa tanah objek sengketa adalah hak milik Penggugat ;
- Menyatakan hukumnya, bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan menghasili tanah objek sengketa tanpa alas hak yang sah serta selanjutnya mengeruk dan menjual tanah kerukan dari tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa dalam keadaan bersih dan bebas dari beban apapun juga serta selanjutnya menyerahkannya kepada Penggugat sebagai miliknya yang sah tanpa syarat dan bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara ;
- Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat meliputi kerugian materiil dengan perincian :
 - Kehilangan hak nikmat hasil atas tanah selama 4 tahun yang tiap tahun
rata-rata Rp.500.000,- = Rp.2.000.000,-
 - Hasil penjualan tanah kerukan = Rp.4.400.000,-
 - Jumlah..... = Rp.6.400.000,-
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari sejak Tergugat lalai/terlambat melaksanakan isi putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat memenuhi dan melaksanakan semua isi putusan dengan baik ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.429.000,- (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan putusan No. 449/Pdt/2003/PT.Smg., tanggal 21 April 2004 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 2603 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Juli 2003, Nomor : 51/Pdt.G/PN.Smg., sehingga amarnya berbunyi :

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan hukumnya bahwa tanah objek sengketa adalah hak milik Penggugat ;
- Menyatakan hukumnya, bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan menghasili tanah objek sengketa tanpa alas hak yang sah serta selanjutnya mengeruk dan menjual tanah kerukan dari tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa dalam keadaan bersih dan bebas dari beban apapun juga serta selanjutnya menyerahkannya kepada Penggugat sebagai miliknya yang sah tanpa syarat dan bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara ;
- Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat meliputi kerugian materiil dengan perincian :
 - Kehilangan hak nikmat hasil atas tanah selama 4 tahun yang tiap tahun rata-rata Rp.500.000,- = Rp.2.000.000,-
 - Hasil penjualan tanah kerukan = Rp.4.400.000,-
 - Jumlah..... = Rp.6.400.000,-

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 4 Agustus 2004 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2004 diajukan permohonan kasasi secara

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 2603 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan pada tanggal 12 Agustus 2004 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 51/Pdt.G/2003/PN.Smg. Jo. 29/Pdt.K/2004/PN.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Agustus 2004 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 16 September 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 September 2004 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. DALAM KETERANGAN SAKSI

1. Bahwa kesaksian Hj. Djarniah binti Kusnan (halaman 16-17), saksi H. Asnawi bin Dahlan (suami isteri) halaman 17-18 dan saksi Lasiman (halaman 18-19) adalah saksi de audito, karena dalam kesaksiannya tidak dapat dipercaya dan penuh dengan kepalsuan.
2. Bahwa keterangan saksi Hj. Djarniah binti Kusnan dihubungkan dengan saksi H. Asnawi bin Dahlan (kesaksian suami isteri) bukanlah saksi-saksi yang dapat dipercaya kebenarannya, karena sebagai suami isteri tentunya ada kompromi dan kesepakatan untuk memberikan keterangan palsu, maka saksi demikian secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai saksi.
3. Bahwa saksi H. Lasiman (halaman 19) tidak mengetahui nomor persil tanah sengketa, luasnya dan nomor C Desa tidak tahu, saksi demikian secara hukum bukanlah sebagai saksi (dilihat dari pengetahuannya mengenai tanah sengketa).
4. Bahwa seorang saksi harus dapat menerangkan tentang apa yang:
 - Dilihatnya
 - didengarnya sendiri
 - dialaminya sendiridan saksi-saksi tersebut harus orang yang cakap, jujur dan sehat jasmani rohaninya.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2603 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Melihat saksi Hj. Djarniah binti Kusnan dan saksi H. Asnawi bin Dahlan (suami isteri) maka kesaksian tersebut sudah barang tentu tidak jujur oleh karenanya kesaksiannya harus batal demi hukum.
6. Kesaksian H. Lasiman adalah merupakan saksi yang de audito.
7. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi tidak memenuhi persyaratan seorang saksi karena keterangan saksi harus berdasarkan pengetahuan sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri bukan pendapat atau kesimpulan dan bukan pula mengetahui dari orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR.
8. Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak menggunakan saksi Tergugat yaitu : Suwito bin Umar dan Suwardi bin Umar.

B. SALAH MENERAPKAN HUKUM

1. Bahwa Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Semarang keliru menerapkan Hukum Acara Pasal 145 HIR.
2. Menurut Pasal 145 ayat (1) yang tidak boleh didengar saksi yaitu :
 - Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus ;
 - Isteri atau laki-laki salah satu pihak meskipun sudah bercerai ;
 - Anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui benar, bahwa mereka sudah cukup lima belas tahun ;
 - Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.
3. Bahwa saksi dari Penggugat/Termohon Kasasi yaitu saksi Hj. Djarniah binti Kusnan dengan Tergugat/Pemohon Kasasi (Bu Pamidji) adalah kakak beradik (saudara sepupu)
4. Bahwa saksi H. Asnawi bin Dahlan dengan Bu Pamidji saudara sepupu karena H. Asnawi dengan orang tua Bu Pamidji (Tergugat Asli) saudara kandung, sedang Majelis Hakim menggunakan Ps.146 ayat (1) sehingga saksi Hj. Djarniah dan saksi H. Asnawi disahkan/dibolehkan jadi saksi, oleh karenanya Majelis Hakim salah menerapkan hukum.

C. BATALNYA PERJANJIAN JUAL BELI

1. Bahwa dalam perjanjian surat jual beli tanggal 24 Agustus 1977 (T-23) adalah tidak sah dan batal karena saksi anaknya Bu Sumiati binti Ali Said yang bernama MUHADI sejak kecil lupa ingatan sedangkan MULYONO dalam susunan keluarga Sumiati tidak ada yang bernama Mulyono, sesuai surat keterangan dari RT 04 RW VI tanggal 24 Juni 2003 ;

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2603 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan bukti tersebut dapat ditengarai surat perjanjian jual beli tersebut palsu, di muka sidang Tergugat menolak keras bukti P-2 tersebut namun dari Majelis Hakim tetap menggunakannya ;
3. Bahwa Majelis Hakim telah berat sebelah dalam menangani perkara nomor : 51/Pdt.G/2003/PN.Smg.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PAMIDJI binti PARDJANI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PAMIDJI binti PARDJANI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **31 Januari 2008** oleh Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH., MS. dan

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2603 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Moegihardjo, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Edward Harris Sinaga, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;
Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.
Ttd./H. Moegihardjo, SH.

K e t u a ;
Ttd./Bagir Manan

Biaya kasasi :

Panitera Pengganti ;

1. M e t e r a iRp. 6.000,-
2. R e d a k s iRp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi.....Rp. 493.000,-
Jumlah Rp. 500.000,-

Ttd./Edward Harris Sinaga, SH., MH.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.,MH.

NIP. 040030169.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 2603 K/Pdt/2004